

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

# INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

TENTANG

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021  
PADA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700 / IP.PKD/6.17/2/2022

TANGGAL : 08-04-2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTORAT

Jl. Arungbinang No: 16 Telepon (0287) 381437, Faks: 381319 – Kebumen 54311  
Email : inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 8 April 2022

Nomor : 700/IP.PKD/6.17/2/2022  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) Tahun  
2021.

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kab. Kebumen  
di -  
KEBUMEN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra), dokumen rencana kinerja tahunan (RKT), dokumen penetapan kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, memperoleh nilai sebesar 72,83 dengan kategori **BB (SANGAT BAIK)**. dengan interpretasi akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang di gunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan

Adapun uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memperoleh nilai 25,54 dari nilai maksimal 30,00. Evaluasi atas perencanaan kinerja ini terdiri dari dua sub komponen, sebagai berikut:

**1) Perencanaan Strategis**

Untuk sub komponen perencanaan strategis hasil evaluasi sebagai berikut:

- Unit kerja telah memiliki dokumen Renstra untuk periode 2016-2021;
- Renstra telah memuat adanya visi, misi, tujuan, sasaran dan program;
- Tujuan yang termuat dalam renstra sudah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang memadai;
- Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (*outcome*) SKPD belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;

- Renstra SKPD telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- Belum dilakukan revidi secara berkala atas dokumen renstra SKPD.

## 2) Perencanaan Kinerja Tahunan

Untuk sub komponen perencanaan kinerja tahunan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memperoleh nilai 16,60 dari nilai maksimal 20,00.

Hasil evaluasi atas sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:

- Dokumen perjanjian kinerja (PK) telah disusun dan telah menyajikan indikator kinerja utama (IKU);
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah di publikasikan;
- Sasaran sudah sepenuhnya berorientasi hasil dan indikator kinerja sasaran dan hasil program (*outcome*) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- Target kinerja sudah sepenuhnya ditetapkan dengan baik, sudah sepenuhnya didukung dengan kegiatan yang sesuai untuk mencapai sasarnya dan sudah sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai;
- Dokumen PK sudah sepenuhnya selaras dengan dokumen Renstra dan sudah sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi);
- Rencana aksi atas kinerja sudah sepenuhnya mencantumkan target secara periodik atas kinerja dan belum mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja;
- Dari sisi implementasinya, rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, sudah dimonitor pencapaiannya secara

berkala, sudah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan target kinerja yang diperjanjikan sudah digunakan untuk mengukur keberhasilan;

- Dokumen perjanjian kinerja (PK) sudah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memperoleh nilai 23,75 dari nilai maksimal 25,00.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja sudah dapat di andalkan.
- Pengumpulan data kinerja sudah dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/semesteran);
- Pengukuran kinerja sudah dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;
- Dari segi implementasinya, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- IKU sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- Target kinerja eselon III dan IV sudah dimonitor pencapaiannya;
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sudah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*;
- IKU belum diriviu secara berkala;
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi sudah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja, Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan memperoleh nilai 14,78 dari nilai maksimal 15,00.

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:

- Laporan kinerja sudah sepenuhnya menyajikan informasi mengenai:
  - Laporan kinerja sudah di upload ke dalam website
  - Pencapaian indikator kinerja utama (IKU);
- Informasi kinerja dalam laporan kinerja sudah dapat diandalkan sesuai data realisasi kinerja;
- Dari sisi pemanfaatan informasi kinerja, informasi kinerja yang disajikan sudah sepenuhnya digunakan untuk:
  - perbaikan perencanaan;
  - menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
  - peningkatan kinerja; dan penilaian kinerja.

**d. Evaluasi Internal**

Untuk komponen evaluasi internal, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah memperoleh nilai 8,77 dari nilai maksimal 10,00. Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai berikut:

- Evaluasi program sudah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Evaluasi program sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan Rencana Aksi sudah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi sudah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

- Hasil evaluasi Rencana Aksi sudah menunjukkan perbaikan setiap periode
- Hasil evaluasi program sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Untuk komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memperoleh nilai 16,63 dari nilai maksimal 20,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Target kinerja yang dilaporkan (**output**) memperoleh nilai 6,00 dari nilai maksimal 7,50.
- Target kinerja yang dilaporkan (**outcome**) memperoleh nilai 10,63 dari nilai maksimal 12,50.

**4. Rekomendasi**

Mengingat periode RPJMD Kabupaten Kebumen telah berakhir pada tahun 2021 maka terhadap kelemahan dalam komponen manajemen perencanaan kinerja khususnya untuk kualitas renstra dan peningkatan Implementasi renstra perangkat daerah, kami rekomendasikan dalam pelaksanaan renstra untuk periode berikutnya.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan agar:

- Sasaran berorientasi hasil dan indikator kinerja sasaran dan hasil program (Dokumen Renstra agar menyelaraskan dengan Dokumen RPJMD
- Target kinerja agar ditetapkan dengan baik, didukung dengan kegiatan yang sesuai untuk mencapai sasarannya dan didukung dengan anggaran yang memadai;
- Melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra dan dalam implementasinya melakukan monitoring atas target

### jangka menengah yang telah ditetapkan.

- Dalam melakukan kualitas pengukuran kinerja secara mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya secara berjenjang dan dapat di andalkan.
- b. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Melakukan revidi secara berkala terhadap Renstra dan dalam implementasinya melakukan monitoring atas target jangka menengah yang telah di tetapkan.
- c. Dalam penyusunan Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja sehingga di manfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- d. Melaksanakan implementasi pengukuran kinerja dengan :
  - Memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja.
  - Melakukan pengukuran individu dengan mengacu pada IKU unit kerja dan dilakukan secara berjenjang serta melakukan monitoring terhadap target kinerja eselon III dan IV dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
  - Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara secara berkala.
- e. Dalam penyusunan Laporan Kinerja agar :
  - Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, melakukan pemantauan rencana aksi dalam pengendalian kinerja dan hasilnya ditindaklanjuti dengan langkah – langkah yang nyata

Demikian disampaikan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah tahun 2021. Kami menghargai upaya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

*Atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.*



INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda

NIP.19641015 198903 2 006